

Sekretariat : Jl. Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan

Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

Telp. : (0285) 426665

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 009/TM /PL/Kot/14.03/V/2018

Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran pemasangan atribut partai Politik dalam kegiatan senam sehat yang dilakuakn oleh DPD Partai Perindo Kota Pekalongan.

II. Data :

1. Penemu : Nasron, SE, Sy
2. Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan
3. Alamat : Kuripan Lor, Rt 003/Rw 001, Kel. Kuripanyosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
4. Terlapor : David Santosa
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Perum Permata Indah D-9, Kelurahan Tirto, Pekalongan
7. Tanggal Laporan : 13 Mei 2018
8. Tanggal Peristiwa : 12 Mei 2018
9. Bukti-Bukti : Foto dan rekaman video kegiatan senam Partai Perindo

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

a. Kewenangan

Bahwa Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 103 huruf a

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.



Pasal 103 huruf b

Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1)

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas temuan atau laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 17 ayat (1) dan (2)

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu diterima dan diregistrasi;
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan di terima dan diregister.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 angka 3 (tiga), menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode :
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;
 - b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Fakta :

Fakta – Fakta dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan pengawasan terhadap kegiatan senam sehat bersama Perindo guna

memperingati hari Pendidikan Nasional yang bertempat di lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

2. Bahwa Pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dilakukan oleh Nasron, SE, Sy selaku Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan menemukan adanya atribut Partai Perindo yang sudah terpasang dalam bentuk bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atapnya berlogo Partai Perindo, dua Eks banner bergambar David Santosa dan Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo serta logo Parindo;
4. Bahwa dari hasil pengawasan tersebut Pengawas Pemilihan Umum kota pekalongan tanggal 13 Mei 2018, membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya kegiatan sosialisasi partai perindo dengan melakukan kegiatan senam sehat dan dalam kegiatan tersebut memasang atribut Partai Perindo dalam bentuk bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atapnya berlogo Partai Perindo, dua Eks banner bergambar David Santosa dan Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo serta adanya pembagian kaos dan helm berlogo Partai Perindo kepada peserta senam;
5. Bahwa Pada tanggal 13 Mei 2018, temuan Dugaan Pelanggaran Pemasangan atribut Partai perindo berupa pemasangan atribut Partai Perindo dalam bentuk bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atapnya berlogo Partai Perindo, dua Eks banner bergambar David Santosa dan Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo serta adanya pembagian kaos dan helm berlogo Partai Perindo kepada peserta senam diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 009/TM/PL/Kot/14.03/V/2018;
6. Bahwa dalam formulir temuan Nomor 009/TM/PL/Kot/14.03/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyatakan adanya dugaan pelanggaran kampanye pada pemilihan Umum;
7. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dimaksud, Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada para pihak, yakni Pelapor, terlapor dan saksi - saksi sabagai berikut :
 - 7.1. Bahwa keterangan klarifikasi Pelapor atas nama Nasron, SE, Sy pada tanggal 13 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ada kegiatan senam sehat bersama Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional;
 - Bahwa di dalam acara tersebut terpasang atribut Partai Perindo dalam bentuk bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap berlogo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut ada pembagian doorprize berupa helm yang berlogo Partai Perindo;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saudara David Santosa sudah diperingatkan agar dalam kegiatan tersebut tidak ada kampanye karena belum dimulainya masa kampanye Pemilu 2019.
- 7.2. Bahwa keterangan klarifikasi saksi atas nama Nuhaemin pada tanggal 13 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 di Lapangan Asparagas, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ada kegiatan senam sehat bersama Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat peserta senam, simpatisan dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Pekalongan Saudara David Santosa dan Saudara Didik Bintoro membawa peralatan sound system dan atribut Partai Perindo berupa Tenda Teduh, Bendera Partai Politik, Helm bergambar Perindo, Banner Partai Politik;
 - Bahwa dalam kegiatan Saudara Didik Bintoro memasang atribut Partai Perindo yaitu berupa sepanduk, bendera, tenda teduh yang terdapat logo Partai Perindo dan 2 (dua) banner yang terdapat foto saudara David Santosa dan juga foto pimpinan nasional Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo yang di bawah foto tersebut terdapat Visi, Misi Partai Perindo di lokasi untuk kegiatan senam sehat.
- 7.3. Bahwa keterangan klarifikasi saksi atas nama Arif Sidiyarto selaku kepala Kelurahan Poncol pada tanggal 14 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan senam sehat bersama Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional yang bertempat di lapangan Asparagas, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, pada tanggal 12 Mei 2018 sudah memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Kelurahan Poncol;
 - Bahwa Pemerintahan Kelurahan Poncol telah memberi ijin penggunaan lapangan Asparagas Poncol untuk kegiatan senam sehat yang diselenggarakan oleh DPD Partai Perindo Kota Pekalongan.
- 7.4. Bahwa keterangan klarifikasi saksi atas nama Basir, SH selaku Ketua KPU Kota Pekalongan pada tanggal 14 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :
- Bahwa KPU Kota Pekalongan Telah menerima surat Pemberitahuan dari Pengurus DPD Partai Perindo perihal Pemasangan Spanduk dan Bendera Partai dalam kegiatan senam sehat yang diadakan di lapangan asparagas kelurahan Poncol;
 - Bahwa Partai Politik diperbolehkan melakukan sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera parpol peserta pemilu dan nomor urutnya;
 - Bahwa kegiatan senam sehat bersama Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional pada tanggal 12 Mei 2018 di Lapangan Asparagas, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dengan memasang atribut Partai Perindo yang berupa

bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap nya ada logo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo tidak mematuhi Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Kampanye pada Pemilihan Umum khususnya anggak 3 point a.

7.5. Bahwa keterangan klarifikasi terlapor atas nama David santosa,SE pada tanggal 15 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan senam sehat bersama Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional pada tanggal 12 Mei 2018 di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan diberikan seragam kaos Partai Perindo;
- Bahwa Kegiatan senam sehat itu di mulai jam 8.00 wib sampai jam 10.00wib dengan didahului pemasangan atribut Partai berupa bendera, spanduk atau banner dan tenda teduh oleh pengurus DPD Partai Perindo Kota Pekalongan;
- Bahwa Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan Partai Perindo Kota Pekalongan dengan jalan mengadakan senam sehat;
- Bahwa Kegiatan senam ini sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepda KPU Kota Pekalongan dengan Tembusan Panwaslu Kota Pekalongan dan juga sudah mendapatkan ijin dari kelurahan Poncol untuk penggunaan Lapangan Asparagus.

3. Analisis :

Berdarkan fakta- fakta dan keterangan di atas , maka dianalisa sebagai berikut :

a) Tentang Temuan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan pengawasan terhadap kegiatan senam sehat yang dilakukan Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Bahwa dalam kegiatan senam tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum menemukan beberapa atribut Partai Perindo yang berupa bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap berlogo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo yang terpasang di lokasi kegiatan senam sehat;

A

Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum tersebut di temukan adanya dugaan pelanggaran kampanye;

b) Tentang Penemu

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, saudara Nasron, SE, Sy selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menemukan adanya kegiatan senam sehat bersama Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dengan memasang atribut Partai Perindo yang berupa bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap nya ada logo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo;

c) Tentang Terlapor

Terlapor adalah Saudara David Santosa, SE sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kota Pekalongan.

d) Tentang Waktu Temuan

Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2018, temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa kegiatan senam sehat bersama Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dengan memasang atribut Partai Perindo yang berupa bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap nya ada logo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 009/TM/PL/Kot/14.03/V/2018.

e) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa kegiatan adalah kegiatan senam sehat bersama Partai Perindo guna memperingati hari Pendidikan Nasional di Lapangan Asparagus, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dengan memasang atribut Partai Perindo yang berupa bendera Partai Perindo, Tenda Teduh yang atap nya ada logo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo adalah kegiatan kampanye sebagaimana di atur dalam :

Surat KPU Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019, angka 3 (tiga) ;

3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode :

a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;

- b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Pengawas Pemilihan Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa berdasar Surat KPU Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018” Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya;
2. Bahwa atribut Partai Perindo yang berupa Tenda Teduh dengan logo Partai Perindo, dua Eks banner di depan tenda yang satu bergambar David Santosa dan satu lagi Bergambar Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo serta logo partai Perindo merupakan atribut partai yang tidak diperbolehkan dipasang pada kegiatan senam sehat.
3. Bahwa Pemasangan Tenda Teduh dengan logo Partai Perindo, pemasangan dua Eks banner yang bergambar David Santosa dan Hari Tanu Sudibyo yang memuat visi, misi Partai Perindo serta logo partai adalah atribut partai yang melanggar peraturan perundang – undangan tersebut diatas.

V. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.

Pekalongan , 16 Mei 2018

An. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**Ketua Divisi Hukum Penindakan
Pelanggaran ,**



SUGIHARTO, SH